



**PENETAPAN**

**No. 743/Pdt.P/2018/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SURIANTI / SURIANTI TANDES SUSANTO  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Budha  
Alamat : Jl. AR. Hakim No.184 Kelurahan Tegal Sari I  
Kecamatan Medan Area Kota Medan  
No. KTP : 1271105806750006

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2018, dibawah Register No. 743/Pdt.P/2018/PN Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah kawin secara sah menurut perundang-undangan yang berlaku dengan seorang laki-laki yang bernama **EDDY GUNAWAN** namanya ditulis dan disebut juga **EDDY GUNAWAN TOK**, bahwa

*Hal 1 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2018/PN Mdn*



suami Pemohon yang bernama **EDDY GUNAWAN namanya ditulis dan disebut juga EDDY GUNAWAN TOK** telah meninggal dunia di Medan, tempat tinggalnya yang terakhir, pada tanggal 04 November 2015 (sebagaimana dinyatakan dalam **KUTIPAN AKTA KEMATIAN** nomor : 1271-KM-16112015-0002, tertanggal 16 (enambelas) November 2015 (duaribu limabelas), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **EDDY GUNAWAN namanya ditulis dan disebut juga EDDY GUNAWAN TOK ("Almarhum")** telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - a. **YUJIRO COKRO**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 18 Oktober 2005 ;
  - b. **KENJIRO COKRO**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 Januari 2007 ;
- Bahwa hingga saat ini kedua anak Pemohon tersebut diatas masih dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan catatan peralihan hak "Pemohon dan anak-anak" adalah pemilik yang sah dari sertifikat **Hak Milik Nomor : 3299/Desa Medan Estate**, kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa untuk melancarkan usaha yang dijalankan oleh Pemohon dan untuk menambah biaya hidup sehari-hari serta guna memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, Pemohon bermaksud hendak menjual/mengalihkan hak-hak atas tanah **Hak Milik Nomor : 3299/Desa Medan Estate** tersebut kepada orang/pihak lain yang bersedia dan sanggup untuk membelinya ;

Berhubung dari segala apa yang diuraikan diatas, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dengan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu serta memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 2 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2018/PN Mdn



2. Memberikan Izin kepada Pemohon bertindak sebagai **wali** dari anak-anak Pemohon untuk **menjual** tanah **Hak Milik Nomor : 3299/Desa Medan Estate** berikut bangunan dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir, serta menerangkan di persidangan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, kemudian telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti surat mana diberi tanda bukti P-1 s/d P-8 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271105806750006 atas nama SURIANTI, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan No. 470/1064/TS-1/2018, atas nama SURIANTI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207262301180040 atas nama Kepala Keluarga SURIANTI, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara EDDY GUNAWAN TOK dan SURIANTI TANDES SUSANTO, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3.011/2005 atas nama YUJIRO COKRO, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 130/2007 atas nama KENJIRO COKRO, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama EDDY GUNAWAN TOK, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.3299, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 086/2017, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan lagi permohonannya, Pemohon mengajukan



2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah di persidangan yaitu :

**1. STACIA ANDANI**

- ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon selaku kemanakan dari suami Pemohon.
- ☐ Bahwa Pemohon tinggal di Jalan AR. Hakim No.184 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan EDDY GUNAWAN TOK adalah pasangan suami dan istri.
- Bahwa EDDY GUNAWAN TOK meninggal dunia pada tanggal 4 November 2015.
- Bahwa Pemohon dan EDDY GUNAWAN TOK sudah mempunyai 2 anak bernama YUJIRO COKRO dan KENJIRO COKRO.
- Bahwa YUJIRO COKRO dan KENJIRO COKRO sudah sekolah.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon hendak menjual / mengalihkan hak-hak atas tanah untuk melancarkan usaha yang dijalankan oleh Pemohon dan untuk menambah biaya hidup sehari-hari serta guna memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dari anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka untuk itu diperlukan ijin untuk menjual harta bersama dari Penetapan Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa sertifikat yang akan Pemohon agunkan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3299/Desa Medan Estate.

**2. DEVIN SOTANTO**

- ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon selaku kemanakan dari Pemohon.
- ☐ Bahwa Pemohon tinggal di Jalan AR. Hakim No.184 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan EDDY GUNAWAN TOK adalah pasangan suami dan istri.
- Bahwa EDDY GUNAWAN TOK meninggal dunia pada tanggal 4 November 2015.
- Bahwa Pemohon dan EDDY GUNAWAN TOK sudah mempunyai 2 anak bernama YUJIRO COKRO dan KENJIRO COKRO.
- Bahwa YUJIRO COKRO dan KENJIRO COKRO sudah sekolah.

Hal 4 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon hendak menjual / mengalihkan hak-hak atas tanah untuk melancarkan usaha yang dijalankan oleh Pemohon dan untuk menambah biaya hidup sehari-hari serta guna memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dari anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka untuk itu diperlukan ijin untuk menjual harta bersama dari Penetapan Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa sertifikat yang akan Pemohon agunkan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3299/Desa Medan Estate.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut ajarannya masing-masing yaitu saksi **STACIA ANDANI** dan saksi **DEVIN SOTANTO** ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-2 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang mana Pemohon pada saat ini beralamat di Jalan AR. Hakim No.184 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut ;

Hal 5 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan berupa Kartu Keluarga No. 1207262301180040 atas nama Kepala Keluarga SURIANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 23 Januari 2018, yang menyatakan bahwa benar Pemohon adalah Kepala Keluarga dari anak-anak yang bernama YUJIRO COKRO, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 18 Oktober 2005, dan KENJIRO COKRO, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 24 Januari 2007 dan merupakan orangtua/wali/Ibu kandung YUJIRO COKRO dan KENJIRO COKRO yang bertanggungjawab atas semua kebutuhan YUJIRO COKRO dan KENJIRO COKRO, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-4 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa benar EDDY GUNAWAN TOK dan SURIANTI TANDES SUSANTO adalah pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Besan Budiman pada tanggal 18 Juni 2003 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No.58-B Medan, sehingga perkawinan EDDY GUNAWAN TOK dan SURIANTI TANDES SUSANTO telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mana dalam pergaulan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak yaitu sesuai bukti P-5 dimana YUJIRO COKRO, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 18 Oktober 2005, dan bukti P-6 dimana KENJIRO COKRO, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 24 Januari 2007 selaku anak dari pasangan EDDY GUNAWAN TOK dan SURIANTI TANDES SUSANTO, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya orangtua / ayah kandung YUJIRO COKRO dan KENJIRO COKRO yaitu EDDY GUNAWAN TOK pada tanggal 4 November 2015 (bukti P-7), maka terbuka hak waris bagi anak-anaknya tersebut baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan bukti P-9 serta keterangan saksi-saksi berupa Sertifikat Hak Milik No.3299 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 086/2017, menerangkan bahwa benar EDDY GUNAWAN TOK telah meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon bernama SURIANTI / SURIANTI TANDES SUSANTO dan 2 (dua) orang anak yaitu

Hal 6 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUJIRO COKRO dan KENJIRO COKRO untuk menjual/mengagunkan harta bersama yaitu :

- Sebidang tanah tapak perumahan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3299, seluas 247 m2 terletak di Desa/Kelurahan Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Propinsi Sumatera Utara, atas nama SURIANTI / SURIANTI TANDES SUSANTO serta YUJIRO COKRO dan KENJIRO COKRO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau mengagunkan barang tetap, barang tetap yang menjadi bahagian dari anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, namun demikian pemindahan tersebut diperkenankan apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya ;

Menimbang, bahwa kepentingan yang mendesak sebagaimana telah terbukti dalam pemeriksaan permohonan ini di persidangan adalah kebutuhan hidup serta biaya untuk kelangsungan pendidikan anak-anak Pemohon tersebut, hal ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan hidup dan masa depan anak-anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi kepadanya kuasa untuk mengagunkan atau menggadaikan atau menjual bahagian dari anak-anaknya yang belum dewasa atau dibawah umur tersebut dan cara yang diperkenankan untuk itu, telah pula ditempuh dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 393 KUHPerdato ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Mengingat Pasal 48 No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 393 KUHPerdato, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini ;

Hal 7 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2018/PN Mdn



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak sebagai wali dari anak-anak Pemohon untuk menjual tanah Hak Milik Nomor : 3299 / Desa Medan Estate berikut bangunan dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, oleh SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH**

**SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Perkara .....	Rp. 30.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Materai .....	Rp. 6.000,-
4. Panggilan Pemohon .....	Rp. 125.000,-
5. Sumpah .....	Rp. 20.000,-
6. <u>Proses Permohonan .....</u>	<u>Rp. 150.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 336.000,-

**Terbilang : (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

Hal 9 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)